



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PALEDAH KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara . . .

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paledah Nomor 011/PP.04.2-BA/32.18.07.2005/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PALEDAH KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana

tercantum . . .

tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALEDAH,

ttd

(YODA PRADHANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PALEDAH KECAMATAN
PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PALEDAH KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIYAN HARYADI	Laki-laki
2.	ANDRIS ANGGA WILANTARA	Laki-laki
3.	IRMAN HERMANSYAH	Laki-laki
4.	PEBI ANASRUN	Laki-laki
5.	SITI MUZDALIPAH	Perempuan
6.	TRI YUNI	Perempuan
7.	YAYAN ARYANTO	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INO HADI	Laki-laki
2.	IRAWATI HASTUTI	Perempuan
3.	KARNINGSIH	Perempuan
4.	RIKI CAHYA GUMILANG	Laki-laki
5.	SRI NURMILAWATI	Perempuan
6.	TIAN SETIANINGSIH	Perempuan
7.	TONO SETIAWAN	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	KHOERUN NISA	Perempuan
2.	LILIS ANGGRAENI	Perempuan
3.	MAULANA RIZKI RAMDANI	Laki-laki
4.	MELIYAWATI	Perempuan
5.	REJA TRIANA	Laki-laki
6.	RIZKHY HERMAWAN	Laki-laki
7.	WAHYU ROMANSYAH	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APIPUDIN	Laki-laki
2.	HERAWATI	Perempuan
3.	MITA PURNAMASARI	Perempuan
4.	PIKRI NURDIAN	Laki-laki
5.	RANTI SETIAWATI	Perempuan
6.	RIAN ALVIAN	Laki-laki
7.	SAPDI	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF FIRMANSYAH	Laki-laki
2.	DIAN ISKANDAR	Laki-laki
3.	ENJANG SOGIRIN	Laki-laki
4.	HENDRIK MELANDIAN	Laki-laki
5.	TASLI LIANSYAH	Laki-laki
6.	TINA MARTINA	Perempuan
7.	YAYAN CAHYANTO	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD IMRON ROSADI	Laki-laki
2.	AMI RIYANI	Perempuan
3.	ELFRIDA TIRA AMELIA	Perempuan
4.	MAHPUD	Laki-laki
5.	ROSIDIN	Laki-laki
6.	SITI DAIROTUN NAFISAH	Perempuan

7.	WASIEM YANNI	Perempuan
----	--------------	-----------

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONIO RAMANG SONJAYA	Laki-laki
2.	ARIS MUNANDAR	Laki-laki
3.	IKA RAHMAWATI	Perempuan
4.	MARIA NOVIANA	Perempuan
5.	MUHAMAD ROSIDAN	Laki-laki
6.	SITI HOTIPAH	Perempuan
7.	SITI MISRIYATUN	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF FAUZI	Laki-laki
2.	EKI HERYATNO	Laki-laki
3.	GIMAN	Laki-laki
4.	ISTY MAESYAROH	Perempuan
5.	NUROHMAN	Laki-laki
6.	TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki
7.	SUTRISNO	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERI ESTRADA	Laki-laki
2.	NASIMAN HADIS FIRMANSYAH	Laki-laki
3.	PUTRI KUSMIATI	Perempuan
4.	RIANTO	Laki-laki
5.	RIYAN SUTRIYANTO	Laki-laki
6.	SOLIHIN	Laki-laki
7.	WARTO KHAMID WARDIANTO	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE MAMAN	Laki-laki
2.	CACANG ANGGARA	Laki-laki

3.	KHOERUL ANAM	Laki-laki
4.	OKTAVIAN RIVALDO	Laki-laki
5.	PUAD HAMDANI	Laki-laki
6.	SAHNO	Laki-laki
7.	SUYATMAN	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI ARMANTO	Laki-laki
2.	ATI SUSANTI	Perempuan
3.	BASIMIN	Laki-laki
4.	KIMAN SUPRIADI	Laki-laki
5.	SITI DARYATI	Perempuan
6.	KUSWOYO	Laki-laki
7.	YON WAHYONO	Laki-laki

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALEDAH,

ttd

(YODA PRADHANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Waluyo